



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

HAK-HAK PEGAWAI NEGERI SIPIIL(PNS) DAERAH PADA MASA PENSIUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEPEGAWAIAAN

ADRIE, S.

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-Mail: adsadho@gmail.com

Abstrak

Pensiun merupakan salah satu bentuk manajemen Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai penghargaan atas jasa Pegawai Negeri Sipil selama mengabdikan pada negara. Hak pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang saat purna berpredikat “Diberhentikan Dengan Hormat”.

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil daerah pada masa pensiun dan untuk mengetahui hak-hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil daerah saat pensiun menurut hukum kepegawaian, menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan.

Adapun kesimpulannya antara lain: (1) Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil Daerah pada masa pensiun hingga saat ini masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai hingga sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan mengenai pemisahan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah, (2) Hak-hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil Daerah saat pensiun menurut hukum kepegawaian adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda yang tidak hanya akan mendapatkan pensiun pokok, ASN purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya.

Kata Kunci: hak pensiun, jaminan kepastian hukum, PNS daerah

Abstract

Retirement is a form of management for Civil Servants as well as an appreciation for the services of Civil Servants while serving the country. Retirement rights are given to Civil Servants who when they retire are predicated as “Respectfully Dismissed”.

The purpose of writing this scientific paper is to determine the guarantee of legal

certainty for the rights of regional civil servants in retirement and to determine the rights received by regional civil servants at retirement according to employment law, using normative legal research methods or library law research methods.

The conclusions include: (1) Legal certainty guarantees for the rights of Regional Civil Servants at retirement are still borne by the Central Government in accordance with Law Number 11 of 1969 concerning Employee Pensions and Employee Widows/Widowers Pensions until there is a further decision from the Ministry of Finance regarding the separation of pension payments for central and regional Civil Servants (PNS), (2) The rights received by Regional Civil Servants upon retirement according to employment law are in accordance with Government Regulation Number 18 of 2019 concerning Determination of the Principal Pension of Retirees Civil Servants and Widows/Widowers who will not only get a basic pension, retired ASN also receive other income in the form of family allowances and monthly food allowances.

Key Words: pension rights, legal certainty, regional civil servants

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah adalah pegawai yang ditugaskan di kantor pemerintahan daerah setingkat Provinsi, Kota, Kabupaten ataupun Desa. Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah juga berperan mengambil bagian dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat bahkan perannya sangat penting dalam perekonomian daerah. Sebagai sumber daya manusia yang unggul di daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dituntut memecahkan masalah pemulihan industri daerah dan perbaikan pendidikan serta kesejahteraan daerahnya.¹ Pegawai Negeri Sipil Daerah merupakan pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sering kali merujuk pada pegawai pemerintahan yang bekerja dalam tingkatan koordinasi pemerintahan daerah.²

Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dan pusat memiliki perbedaan dalam hak maupun kewajiban. Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah mempunyai peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum kantor pemerintahan daerah setingkat Provinsi, Kota, Kabupaten atau Desa dalam hal kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu juga memiliki peran dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat dalam perekonomian daerah. Pelaksanaan tugas, Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik itu APBD provinsi maupun APBD Kabupaten/Kota. Adapun PNS daerah terdiri dari Daerah Tingkat I (Provinsi) dan Daerah Tingkat II (Kabupaten).³

Ketentuan pensiunan Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Pada beleid itu diatur

¹ <https://campus.quipper.com/careers/pegawai-negeri-daerah> diakses tanggal 20 September 2022

² <https://www.gramedia.com/pendidikan/profesi-pegawai-negeri-sipil-daerah/> diakses tanggal 20 September 2022

³ <https://economy.okezone.com/read/2022/04/27/320/2586009/intip-tugas-pns-yang-ada-di-daerah-yuk-apa-saja-kerjanya?page=2> diakses tanggal 20 September 2022

bahwa Pegawai Negeri Sipil umumnya bisa mendapatkan pensiunan ketika memasuki usia 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 tahun. Namun, ada beberapa ketentuan pensiunan bagi Pegawai Negeri Sipil dengan kasus tertentu. Pada Pegawai Negeri Sipil dengan kondisi tidak bisa bekerja kembali karena masalah kesehatan jasmani atau rohani akibat menjalankan pekerjaannya atau dinas, maka bisa mendapatkan pensiunan meski belum mencapai usia 50 tahun dengan masa kerja 20 tahun. Pegawai Negeri Sipil yang tidak bisa bekerja lagi karena kondisi kesehatan jasmani atau rohani yang bermasalah namun tidak disebabkan karena menjalankan pekerjaannya, bisa mendapatkan pensiunan jika memiliki masa kerja minimal 4 tahun. Sementara itu, bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak bekerja lagi karena diberhentikan akibat adanya penghapusan jabatan atau perubahan susunan pegawai, maka bisa mendapatkan pensiunan jika sudah memiliki masa kerja minimal 10 tahun. Namun, pembayaran pensiun akan dilakukan setelah Pegawai Negeri Sipil itu mencapai usia 50 tahun. Adapun manfaat pensiunan Pegawai Negeri Sipil bisa diturunkan kepada ahli warisnya jika Pegawai Negeri Sipil tersebut tutup usia. Ahli waris itu bisa isteri/suami yang sah secara hukum, anak kandung atau anak yang disahkan menurut Undang-Undang, atau orang tua kandung dari Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia tersebut. Khusus untuk anak, ketentuannya hanya didapatkan bila anak Pegawai Negeri Sipil tersebut belum mencapai usia 25 tahun, tidak mempunyai penghasilan sendiri, serta belum menikah atau belum pernah menikah. Adapun besaran pensiunan yang dibayarkan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴

Pensiun merupakan salah satu bentuk manajemen Pegawai Negeri Sipil sekaligus sebagai penghargaan atas jasa Pegawai Negeri Sipil selama mengabdikan pada negara. Pensiun tidak hanya diberikan kepada pegawai

yang telah mencapai batas usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu, tetapi juga diberikan kepada janda/duda Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk jaminan hari tua. Meski demikian, tidak semua Pegawai Negeri Sipil yang purnatugas memperoleh hak pensiun. Hak pensiun diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang saat purna berpredikat “Diberhentikan Dengan Hormat”. Sementara Pegawai Negeri Sipil yang berpredikat “Diberhentikan Tidak Dengan Hormat” tidak berhak atas hak pensiun. Sesuai dengan Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 91 ayat 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.⁵

Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri Sipil, setelah menjalankan tugasnya tidak dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 Tahun.⁶

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut dalam karya ilmiah dengan judul Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah Pada Masa Pensiun Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian.

⁴ <https://money.kompas.com/read/2022/09/02/194000526/pns-perlu-20-tahun-masa-kerja-untuk-dapat-uang-pensiunan-tapi-anggota-dpr?page=all> diakses tanggal 20 September 2022

⁵ <https://yogyakarta.bkn.go.id/berita/2022/07/hak-pensiun-pns> diakses tanggal 23 September 2022

⁶ <https://www.sdm.kemenkeu.go.id/manajemen.cfm?id=20> diakses tanggal 15 September 2022

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah pada penulisan karya ilmiah ini antara lain:

1. Bagaimana jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil daerah pada masa pensiun?
2. Apa saja yang diterima Pegawai Negeri Sipil daerah saat pensiun menurut hukum kepegawaian?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil daerah pada masa pensiun.
2. Untuk mengetahui hak-hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil daerah saat pensiun menurut hukum kepegawaian.

II. Landasan Teori

2.1 Teori Pemerintahan Daerah

Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai (1) *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaannya sendiri; (2) *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat.⁷

Pemerintah Daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.⁸ Menurut Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai

⁷ Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, , hlm.77

⁸ The Liang Gie, 2008, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Pengertian otonomi daerah Secara etimologi istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “auto” dan “nomous”. Auto berarti sendiri, dan nomous berarti hukum atau peraturan. jadi, pengertian otonomi daerah adalah aturan yang mengatur daerahnya sendiri. Serta mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri.¹⁰

2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum

yang buruk.¹²

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³ Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁴

2.3 Teori Hukum Kepegawaian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Menurut Kamus *Oxford*, hukum adalah sistem peraturan yang diakui oleh suatu negara atau komunitas tertentu sebagai pengatur tindakan para anggotanya dan yang dapat ditegakkan dengan pengenaan hukuman. Dalam Kamus *Cambridge*, hukum adalah aturan, biasanya dibuat oleh pemerintah, yang digunakan untuk mengatur cara perilaku masyarakat. Hukum diartikan sebagai sistem aturan negara, kelompok,

⁹ Juanda Nawawi, 2012. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Menara Intan. Makassar, hlm. 36

¹⁰ H.S. Sunardi dan Purwanto, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Global, hlm. 49

¹¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

¹² Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm. 385

¹³ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

¹⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 95

atau bidang kegiatan tertentu. Hukum juga berarti aturan umum yang menyatakan apa yang selalu terjadi ketika ada kondisi yang sama. Sedangkan *Encyclopaedia Britannica* mengartikan hukum adalah disiplin dan profesi yang berkaitan dengan kebiasaan, praktik dan aturan perilaku suatu komunitas yang diakui, mengikat oleh komunitas.¹⁵

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata pegawai berarti orang yang bekerja pada Pemerintah (perusahaan dan sebagainya). Sedangkan negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi Pegawai Negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.¹⁶ Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dinamakan dengan hukum kepegawaian yaitu peraturan yang secara resmi mengikat orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

III. Metodologi

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu suatu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁷ Studi pustaka dilakukan dengan cara menginventarisasikan dan mengutip buku-buku literatur ilmu hukum, ketentuan perundang-undangan serta karangan-karangan ilmiah dan catatan-catatan kuliah yang ada kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini.¹⁸

IV. Pembahasan

4.1 Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Pegawai Negeri Sipil Daerah Pada Masa Pensiun

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pemerintah saat ini sedang merancang perubahan sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari manfaat pasti (*defined benefit*) menjadi iuran pasti (*defined contribution*) yang akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini diambil untuk memperbaiki sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini berjalan dan dianggap belum secara maksimal mensejahterakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 UU ASN bahwa PNS berhak memperoleh atas: (1) gaji, tunjangan, dan fasilitas; (2) cuti; (3) jaminan pensiun dan jaminan hari tua; (4) perlindungan; (5) pengembangan kompetensi. Pasal 91 Ayat 1 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diberikan jaminan pensiun apabila: (1) meninggal dunia; (2) atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja tertentu; (3) mencapai batas usia pensiun; (4) perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; (5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Jaminan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai

¹⁵ <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all> diakses tanggal 15 September 2022

¹⁶ Poerwadarminta, W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 514

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 66

hak dan penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencakup jaminan pensiun dan jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial nasional.¹⁹

Saat ini uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) masih menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai untuk mengatur program jaminan pensiun (JP) dan jaminan hari tua (JHT) dengan menggunakan skema *'pay as you go'* yang dibayarkan oleh pemerintah dengan APBN. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka setiap bulannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikenai potongan 8 persen per bulan dengan rincian 4,75 persen untuk program jaminan pensiun dan 3,25 persen untuk program jaminan hari tua. Lebih lanjut, untuk iuran sebesar 4,75 persen tersebut diakumulasikan sebagai Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) dan bukan dana pensiun. Selain itu, untuk iuran 3,25 persen telah dikelola PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pensiun sehingga uang pensiunan PNS tersebut menjadi beban APBN karena sampai saat ini manfaat pensiun PNS Pusat dan Daerah masih dibiayai pemerintah melalui APBN.²⁰

Setiap tahunnya pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah diangkat oleh pemerintah daerah (Pemda). Pemerintah selama ini menggunakan skema *pay as you go*, yang mana biaya pensiunan akan disiapkan setelah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut pensiun

dan dibayarkan setiap bulannya yang secara penuh ditanggung oleh APBN. Pemerintah saat ini tengah mengkaji perubahan pembiayaan dana pensiun menjadi *fully funded*, di mana pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara sistematis setiap bulan sejak Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut mulai bekerja dan ketika memasuki usia pensiun, pembayaran dana pensiunan tidak lagi dibebankan ke APBN.²¹

Perekrutan pegawai di daerah yang semakin besar berpotensi memberatkan pemerintah. Selain menanggung sebagian gaji di daerah, negara juga dibebani oleh biaya pensiun pegawai-pegawai tersebut. Pemerintah daerah (Pemda) kerap merekrut pekerja dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perekrutan berlebihan berpotensi semakin memberatkan negara karena pemerintah yang menanggung biaya pensiun para pegawai tersebut. Padahal kemampuan masing-masing daerah akan berbeda satu sama lain sehingga pemberlakuan satu aturan tertentu diyakini akan menimbulkan ketidakpuasan pada satu daerah.²²

Alokasi anggaran dana pensiun dalam 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Terkini, di tahun 2022 pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperkirakan mencapai Rp 191 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membayar para pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat maupun daerah. Meskipun ada Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah diangkat oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) semuanya ditanggung pemerintah pusat walaupun diangkat oleh daerah namun saat pensiun yang membayarnya adalah pemerintah pusat. Padahal seharusnya Pegawai Negeri

19 Abdul Hadi, 2017, *Rancangan Sistem Jaminan Pensiun Dan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Civil Apparatus Policy Brief. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian. Badan Kepegawaian Negara, hlm.1-4

²⁰<https://naikpangkat.com/pemerintah-pusat-tidak-mau-lagi-menanggung-uang-pensiun-pns-daerah-bagaimana-nasib-pns-simak-informasi-selengkapnya/> diakses tanggal 15 September 2022

²¹<https://money.kompas.com/read/2022/08/29/202000126/kemenkeu-ingin-biaya-pensiunan-pns-daerah-tak-lagi-ditanggung-pemerintah-pusat> diakses tanggal 15 September 2022

²²<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200114/10/1190167/biaya-gaji-dan-pensiun-pegawai-pemda-bebani-apbn> diakses tanggal 27 September 2022

Sipil (PNS) daerah pensiunnya dibayarkan Pemda merujuk pada hukum yang berlaku dalam akuntansi, siapa yang mendapatkan jasa dari seseorang dialah yang seharusnya menanggung bebannya.²³

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan menilai, beban dana pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah hingga akhir tahun 2021 mencapai Rp 1.900 triliun. Sehingga pemerintah tengah mempertimbangkan untuk memisahkan kewajiban pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah. Setiap anggaran pensiunan PNS daerah hingga saat ini ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, para pensiunan PNS daerah, diangkat dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ada baiknya untuk pembayaran pensiunan PNS daerah semestinya menjadi tanggungan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sampai saat ini pertimbangan-pertimbangan tersebut masih terus dibahas, karena pemerintah harus menghitung dan mengkaji bagaimana kesiapan fiskal di daerah.²⁴

Pemerintah menyebut skema baru pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah akan ditanggung masing-masing pemerintah daerah. Adapun anggaran akan dibayarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satu penyebab besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik di pusat dan daerah. Saat ini pemerintah sedang mengkaji skema baru pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Adapun pembayaran uang pensiun abdi negara tersebut telah membebani APBN sebesar Rp 2.800 triliun. Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) juga meminta pemerintah untuk mengidentifikasi beberapa yang menjadi kewajiban pemerintah pusat dan Pemda.²⁵

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengaku keberatan dengan rencana pemerintah yang ingin memisahkan kewajiban pembayaran pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Diketahui, selama ini pembayaran pensiun abdi negara di daerah maupun pusat masih ditanggung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya pemisahan tersebut otomatis daerah akan memiliki kewajiban baru membayarkan pensiunan ASN di daerahnya. Hal ini tentu akan berdampak juga kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁶

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah mengkaji permintaan Kemenkeu untuk memisahkan beban biaya pensiun antara pusat dan daerah. BPK meminta Pemerintah Pusat memulai identifikasi berapa yang jadi kewajiban Pemerintah Pusat, dan berapa kewajiban Pemda. Kemenkeu mencatat, besaran kewajiban Pemerintah membayar pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah, di luar TNI dan Polri trennya terus meningkat. Rencana pemisahan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah ini masih wacana, alias belum ditentukan. Lantaran, Pemerintah masih berupaya mengubah skema dari sistem *pay as you go* menjadi *fully funded*. Pembayaran uang pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa begitu saja dipisahkan dari kewajiban Pemerintah Pusat. Perlu pemetaan baru menentukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di daerah dan pusat. Pemerintah tetap bersikukuh ingin memisahkan, maka perlu ada lembaga pengelola pensiun yang terpisah dari PT Taspen (Persero). Ada berbagai pro

²³<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5055087/pensiunan-pns-jadi-beban-negara-seharusnya-pemda-ikut-tanggung-jawab> diakses tanggal 27 September 2022

²⁴<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220829192920-4-367561/apbn-tanggung-pensiun-pns-daerah-rp1900-t-sampai-kapan> diakses tanggal 27 September 2022

²⁵<https://www.republika.co.id/berita/rhdkwf349/skema-baru-pensiun-kemenkeu-pns-di-daerah-ditanggung-pemda> diakses tanggal 18 September 2022

²⁶<https://tirto.id/pensiunan-pns-daerah-pusat-dipisah-apkasi-beban-baru-apbd-gvDH> diakses tanggal 18 September 2022

dan kontra mengenai Pemerintah Pusat tidak lagi membayar kewajiban pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah. Alasannya, Pemda sudah banyak menyetor dana untuk Pemerintah Pusat.²⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil Daerah pada masa pensiun hingga saat ini masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai hingga sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan mengenai pemisahan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah.

4.2 Hak-Hak yang Diterima Pegawai Negeri Sipil Daerah Saat Pensiun Menurut Hukum Kepegawaian

Pensiun adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi, untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (JDIH BPK RI), pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (JDIH BPK RI) Pasal 10, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap Pegawai Negeri

Sipil wajib menjadi peserta dari suatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka Pemerintah memberikan sumbangannya kepada Pegawai Negeri.²⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (PP 45/2015), jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Mulai berlaku dan berakhirnya jaminan pensiun adalah sebagai berikut: (1) Pensiun hari tua, diterima peserta setelah pensiun sampai dengan meninggal dunia; (2) Pensiun cacat, diterima peserta yang cacat total tetap akibat kecelakaan atau akibat penyakit sampai dengan meninggal dunia; (3) Pensiun janda/duda, diterima janda/duda ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi; (4) Pensiun anak, diterima anak ahli waris peserta sampai dengan mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah; (5) Pensiun orang tua, bagi peserta yang tidak memiliki suami/isteri/ anak, diterima oleh salah satu orang tua ahli waris peserta sampai dengan meninggal dunia.²⁹

Hak atas pensiun Pegawai menurut Undang – undang Nomor 11 tahun 1969 pada pasal 9 disebutkan bahwa pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak menerima pensiun pegawai, jikalau ia pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai: (1) Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 Tahun dan mempunyai masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 Tahun; (2) mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 4 Tahun dan oleh badan / pejabat

²⁷<https://rm.id/baca-berita/nasional/138794/muncul-wacana-pemisahan-bayar-pensiun-pns-pusat-dan-daerah-tandanya-kas-negara-nggak-baikbaik-saja/2> diakses tanggal 18 September 2022

²⁸<http://bkpsdm.kuningankab.go.id/pensiun-2/> diakses tanggal 14 September 2022

²⁹<https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-pensiun> diakses tanggal 16 September 2022

yang ditunjuk oleh departemen kesehatan berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun juga karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak disebabkan oleh dan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya; (3) pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas Negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri dan pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri ia telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang – kurangnya 10 Tahun.

Hak-hak Penerima Pensiun antara lain Pensiun Sendiri, Pensiun Janda/Duda, Pensiun Yatim Piatu, Pensiun Orang Tua, Pensiun Terusan, Uang Duka Wafat (UDW), dan Pengembalian Nilai tunai Iuran Pensiun, bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 139/PMK.02/2017 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil Dan Pejabat Negara menetapkan imbal jasa (fee) Pengelolaan Badan Penyelenggara Pensiun sebesar 6,7% dari hasil investasi dikurangi biaya investasi tahun berkenaan. Penggunaan dana APBN untuk pembayaran program pensiun PNS diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 82/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun yang Dilaksanakan oleh PT TASPEN (PERSERO) dan PT ASABRI (PERSERO).³⁰

Dasar pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun/pensiun pokok ialah gaji pokok terakhir PNS berdasarkan peraturan gaji yang berlaku. Sedangkan besarnya pensiun pegawai negeri dihitung berdasarkan masa kerja pensiunnya. Setiap satu tahun dihargai 2,5% dari dasar pensiun dan maksimal masa kerja yang digunakan

untuk perhitungan pensiun adalah 30 tahun atau maksimal 75%. Pensiun pegawai sebulan tidak boleh kurang dari gaji pokok terendah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Besaran gaji pensiun PNS ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda. Tidak hanya akan mendapatkan pensiun pokok, ASN purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya. Skema dana pensiun PNS *pay as you go* yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun (Persero) Taspen ditambah dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).³²

Dengan demikian dapat disimpulkan hak-hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil Daerah saat pensiun menurut hukum kepegawaian adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda yang tidak hanya akan mendapatkan pensiun pokok, ASN purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya.

V. Penutup

5.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak Pegawai Negeri Sipil Daerah pada masa pensiun hingga saat ini masih ditanggung oleh Pemerintah Pusat sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai hingga sampai ada keputusan lebih lanjut dari Kementerian Keuangan mengenai pemisahan

³⁰<https://www.taspen.co.id/layanan/detail-pensiun> diakses tanggal 16 September 2022

³¹<https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pensiun> diakses tanggal 16 September 2022

³²<https://www.kitalulus.com/info-cpns/bahagia-di-masa-tua-ketahui-yuk-apa-saja-keuntungan-jadi-pensiun-pns> diakses tanggal 18 September 2022

- pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah.
- Hak-hak yang diterima Pegawai Negeri Sipil Daerah saat pensiun menurut hukum kepegawaian adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda yang tidak hanya akan mendapatkan pensiun pokok, ASN purnabakti juga mendapatkan penerimaan lainnya berupa tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya.

5.2 Saran-saran

Adapun saran-saran pada kajian karya ilmiah ini adalah:

- Sebaiknya pemerintah mempunyai regulasi tetap sehingga ada kepastian hukum mengenai pemisahan pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat dan daerah apabila pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil dianggap memberatkan APBN.
- Diharapkan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda dapat memanfaatkan sebaik-baiknya pensiun pokok juga tunjangan keluarga dan tunjangan pangan per bulannya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa pensiun.

VI. Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- Abdul Hadi, 2017, *Rancangan Sistem Jaminan Pensiun Dan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil (PNS)*. Civil Apparatus Policy Brief. Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian. Badan Kepegawaian Negara.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

H.S. Sunardi dan Purwanto, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Global.

Juanda Nawawi, 2012. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Menara Intan. Makassar.

Poerwadarminta, W.J.S., 1996, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sinyo Harry Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke -11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

The Liang Gie, 2008, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta

Hukum Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. <https://money.kompas.com/read/2022/09/02/194000526/pns-perlu-20-tahun-masa-kerja-untuk-dapat-uang-pensiunan-tapi-anggota-dpr?page=all> diakses tanggal 20 September 2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <https://naikpangkat.com/pemerintah-pusat-tidak-mau-lagi-menanggung-uang-pensiun-pns-daerah-bagaimana-nasib-pns-simak-informasi-selengkapnya/> diakses tanggal 15 September 2022
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda <https://rm.id/baca-berita/nasional/138794/muncul-wacana-pemisahan-bayar-pensiun-pns-pusat-dan-daerah-tandanya-kas-negara-nggak-baikbaik-saja/2> diakses tanggal 18 September 2022
- Situs Internet:**
- <http://bkpsdm.kuningankab.go.id/pensiun-2/> diakses tanggal 14 September 2022
- <https://bkd.cilacapkab.go.id/page/pensiun> diakses tanggal 16 September 2022
- <https://campus.quipper.com/careers/pegawai-negeri-daerah> diakses tanggal 20 September 2022
- <https://economy.okezone.com/read/2022/04/27/320/2586009/intip-tugas-pns-yang-ada-di-daerah-yuk-apa-saja-kerjanya?page=2> diakses tanggal 20 September 2022
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200114/10/1190167/biaya-gaji-dan-pensiun-pegawai-pemda-bebani-apbn> diakses tanggal 27 September 2022
- <https://gajimu.com/pekerjaan-yang-layak-jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-pensiun> diakses tanggal 16 September 2022
- <https://money.kompas.com/read/2022/08/29/202000126/kemenkeu-ingin-biaya-pensiunan-pns-daerah-tak-lagi-ditanggung-pemerintah-pusat> diakses tanggal 15 September 2022
- <https://www.cnbciindonesia.com/news/20220829192920-4-367561/apbn-tanggung-pensiun-pns-daerah-rp1900-t-sampai-kapan> diakses tanggal 27 September 2022
- <https://www.gramedia.com/pendidikan/profesi-pegawai-negeri-sipil-daerah/> diakses tanggal 20 September 2022
- <https://www.kitalulus.com/info-cpns/bahagia-di-masa-tua-ketahui-yuk-apa-saja-keuntungan-jadi-pensiun-pns> diakses tanggal 18 September 2022
- <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/30/200000969/pengertian-hukum-faktor-penting-pembuatan-dan-istilah-terkait-hukum?page=all> diakses tanggal 15 September 2022
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5055087/pensiunan-pns-jadi-beban-negara-seharusnya-pemda-ikut-tanggung-jawab> diakses tanggal 27 September 2022

[https://www.republika.co.id/berita/rhdkwf349/skema-baru-pensiun-kemenkeu-pns-di-daerah -ditanggung-pemda](https://www.republika.co.id/berita/rhdkwf349/skema-baru-pensiun-kemenkeu-pns-di-daerah-ditanggung-pemda) diakses tanggal 18 September 2022

<https://www.sdm.kemenkeu.go.id/manajemen.cfm?id=20> diakses tanggal 15 September 2022

<https://www.taspen.co.id/layanan/detail-pensiun> diakses tanggal 16 September 2022

<https://yogyakarta.bkn.go.id/berita/2022/07/hak-pensiun-pns> diakses tanggal 23 September 2022